



TRANSFORMASI TRADISI PERNIKAHAN ADAT TUNGGU TUBANG PADA MASYARAKAT SEMENDE DESA CAHAYA ALAM MUARA ENIM TAHUN (2010-2025)

Nismaharani^{1*}, Farida R Wargadalem², Helen Susanti³

^{1*,2,3}Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Email: ^{1*}nismaharani06@gmail.com, ²farida_wd@fkip.unsri.ac.id, ³helensusanti@fkip.unsri.ac.id

ABSTRAK

Tradisi tunggu tubang adalah adat yang memberikan hak kepada anak perempuan tertua setelah menikah untuk mengelola warisan orang tuanya, merawat orang tuanya, dan mengurus saudara-saudaranya hingga mereka mandiri, dan tradisi ini juga memengaruhi praktik perkawinan dan struktur sosial masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan tradisi perkawinan tunggu tubang di masyarakat semende, dan perubahan tradisi perkawinan sekitar tahun 2010-2025. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosial, wawancara, dokumentasi, studi literatur, dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi perkawinan tunggu tubang memiliki berbagai proses yang harus dilakukan. Adapun terdapat dua tahapan yakni tradisi sebelum pernikahan yang terdiri dari perjodohan, naikkah rasan (lamaran), ngetekah rasan (mas kawin), tetunggal pihak bugae dengan tetunggal pihak betine (pembentukan panitia acara dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan), nyalahkah parebiye (penyerahan seekor kerbau dan bumbu dapur), beghusik (acara lempar pantun), dan acara lempar selendang. Kemudian proses pernikahan tahap kedua yaitu akad nikah (ijab qabul), nampunkah kule makan juadah, namat arak pengantin (resepsi), ngantat bunting tandang, dan ngantat bunting balik dari tandang. Namun sekitar tahun 2010, beberapa tradisi seperti perjodohan, beghusik, lempar selendang, parebiye yang diganti dengan uang, dan nampunkah kule makan juadah sudah banyak ditinggalkan karena beberapa faktor yaitu perkembangan zaman, kepraktisan pelaksanaan pernikahan, dan kondisi finansial yang menganggap bahwa tradisi pernikahan tunggu tubang melambangkan kemewahan.

Kata Kunci: Transformasi, Tradisi Pernikahan, Tunggu Tubang, Suku Semende

ABSTRACT

The tunggu tubang tradition is a custom granting the eldest daughter upon marriage the right to manage her parents' inheritance, care for her parents, and look after her siblings until they become independent; this tradition also shapes marriage practices and the community's social structure. This article aims to examine the procedures of the tunggu tubang marriage tradition within the Semende community and the changes this tradition underwent between 2010 and 2025. The study employs a qualitative descriptive method utilizing a social approach, interviews, documentation, literature reviews, and fieldwork. The findings reveal that the tunggu tubang marriage tradition involves a series of required processes. These consist of two stages: pre-wedding traditions including matchmaking (perjodohan), the formal proposal (naikkah rasan), dowry negotiation (ngetekah rasan), the formation of event committees by both the groom's and bride's families, the presentation of a buffalo and cooking spices, a poetic exchange (beghusik), and a shawl tossing ceremony (lempar selendang). The wedding ceremony stage itself, comprising the solemnization of the marriage, the ceremonial

serving of traditional cakes, the wedding reception, and the ceremonial escorting of the bride to and from the groom's family home. However, around 2010, several traditions such as matchmaking, the shawl-tossing ceremony, the ritual (replaced by a cash payment), and the ceremonial serving of cakes were largely abandoned. This shift was driven by factors including the changing times, the desire for practical wedding arrangements, and financial considerations, as the tunggu tubang marriage tradition was perceived to symbolize opulence.

Keywords: Transformation, Wedding Traditions, Tunggu Tubang, Semende Tribe

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya yang sangat luas, termasuk dalam hal sistem adat dan tradisi pernikahan [1]. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan nilai, norma, serta struktur sosial masyarakatnya. Salah satu tradisi yang masih bertahan hingga kini adalah tradisi tunggu tubang pada masyarakat Suku Semende di Kabupaten Muara Enim. Tradisi ini tidak hanya berkaitan dengan sistem pewarisan, tetapi juga berpengaruh terhadap pola kehidupan keluarga, termasuk dalam praktik pernikahan [2].

Menurut hukum adat, pernikahan tidak hanya ditujukan bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, tetapi juga bagi orang tua serta keluarga kedua belah pihak. Kebahagiaan pernikahan ini tidak terbatas pada pasangan semata, melainkan juga melibatkan arwah leluhur dari kedua keluarga [3]. Hukum adat adalah jenis hukum tidak tertulis yang telah tertanam dalam kehidupan sehari-hari dan telah dibahas dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai pedoman yang dapat membantu masyarakat menyeimbangkan kebiasaan baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Hukum tak tertulis yang telah diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dan telah dibahas di masyarakat. Hukum adat merupakan manifestasi budaya yang memuat keyakinan masyarakat berupa cinta, karsa, dan rasa, sekaligus mencerminkan identitas agama sebagai sumber nilai-nilai tersebut bagi umatnya [4].

Adat pernikahan di Indonesia dikenal sangat beragam, dengan ciri khas dan keunikan yang berbeda-beda di setiap daerah. Keanekaragaman ini mencerminkan kekayaan budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat. Setiap daerah memiliki tata cara, simbol, dan makna tersendiri dalam prosesi pernikahan yang menjadi identitas budaya mereka [5]. Namun, seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi yang semakin pesat, berbagai tradisi pernikahan mulai mengalami perubahan. Hal ini juga terlihat dalam kehidupan masyarakat di Desa Cahaya Alam, di mana pelaksanaan adat pernikahan saat ini tidak lagi sepenuhnya sama dengan praktik pada masa lalu. Perbedaan tersebut tampak dari berkurangnya beberapa rangkaian adat maupun penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat modern [6].

Adapun pengertian suku *semende* secara istilah memiliki pengertian yakni pertama, "*semende*" sama dengan akad nikah yang artinya adalah ikatan tali Allah SWT dan tali Rasulullah SAW karena itu *semende* juga berarti syahadatain yang menjelaskan bahwa orang-orang *semende* telah memiliki kesaksian bahwa Allah SWT Yang Maha Esa sebagai Tuhannya dan Muhammad SAW sebagai Rasulullah yang dibuktikan melalui dua kalimat syahadat. Kedua, kata *semende* merupakan gabungan dari kata *semehnde*, yang artinya rumah kesatuan milik

bersama. *Semende* mengajarkan supaya setiap pribadi merasa terikat dengan keluarga, dan rumah keluarga ini mesti terikat dalam satu kesatuan dengan rumah induk yang secara adat *semende* dinamakan rumah *tunggu tubang* [7].

Tunggu tubang merupakan adat yang memberikan kekuasaan bagi anak tertua perempuan pasca menikah guna menjaga warisan orang tuanya, mengurus orang tua dan saudara-saudara lainnya sampai mereka hidup mandiri serta dapat mewariskan kembali kepada penerus berikutnya, ketika sudah dewasa seperti halnya adat di daerah lain yang mempunyai tradisi dalam upacara adat pernikahan, begitu pula masyarakat *semende* [8]. Adat istiadat pernikahan pada masyarakat *semende* memiliki keunikan tersendiri, meskipun ada kemiripan dari daerah lainnya, dan merupakan kebudayaan yang harus dijaga seperti halnya adat *tunggu tubang* di daerah *semende*, walaupun saat ini sekarang tidak tau apa maksud dan tujuan dari tradisi adat *tunggu tubang*. Dalam pelaksanaan adat tersebut sangat berlebihan dari biaya yang cukup besar dan suguhan yang sangat mewah, maka dari itu tradisi adat *tunggu tubang* ialah tradisi yang melambangkan kemewahan.

Masyarakat adat *semende* zaman dahulu dalam memasuki lembaga pernikahan masih memegang kebiasaan, yakni jodoh yang dipilih oleh orang tua dan disetujui kerabatnya. Seiring berkembangnya zaman seperti saat ini, perjodohan sudah jarang sekali terjadi seperti di zaman-zaman sebelumnya, namun perkembangan adat di zaman milenial sekarang terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan karena pergaulan sehari-hari [9]. Kegiatan tersebut menjadi suatu permulaan hubungan remaja untuk meneruskan ke hubungan yang lebih serius yakni sebuah pernikahan, maka kedua pasangan tersebut akan memberi tahu kepada orang tua masing-masing apa yang menjadi kehendak mereka dengan cara memberitahukannya, tetapi tidak langsung kepada orang tuanya, melainkan melalui perantara yang digunakan yakni ibungan atau bibik (adik perempuan ayah) atau makcik (adik perempuan dari ibu). Maka ibungan dan makcik tersebut lah yang akan memberi tahu maksud dan tujuan laki-laki dan perempuan kepada orang tua mereka. Ketika kedua orang tua merestui maksud dan tujuan mereka maka keluarga perempuan bermusyawarah untuk membicarakannya, selanjutnya pihak perempuan yang tertua biasanya diwakili oleh meraje (kakak laki-laki dari ibu) yang menunggu keluarga dari pihak laki-laki yang mengunjungi rumah perempuan untuk melakukan pendekatan yang bermaksud si laki-laki untuk melamar anak gadis mereka yang maka dalam bahasa *semende* adalah *naikkah rasan* (lamaran) merupakan adat *tunggu tubang* yang melibatkan keluarga besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Solihan, Izomiddin, Syawaludin, Mikail, dan Padila (2025) dengan judul *Legal Syncretism in Practice: Acculturation of Islamic and Customary Norms in the Tunggu Tubang Marriage Tradition of Semende*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akulturasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi pernikahan *tunggu tubang* pada masyarakat *Semende*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pernikahan *tunggu tubang* merupakan bentuk sinkretisme antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam yang berkembang secara harmonis dalam kehidupan masyarakat. Tradisi tersebut tetap dipertahankan karena mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial tanpa menghilangkan identitas budaya *Semende*.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Saipudin dan Patima (2025) dengan judul *The Transition of Tunggu Tubang Roles in the Semende Tradition: Gender and Islamic Law Perspective*. Penelitian ini mengkaji perubahan peran

tunggu tubang dalam masyarakat Semende ditinjau dari perspektif gender dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran peran tunggu tubang akibat meningkatnya tingkat pendidikan, mobilitas masyarakat, dan perubahan kondisi ekonomi sehingga pelaksanaan adat tidak lagi sepenuhnya mengikuti pola tradisional.

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai adat tunggu tubang masih berfokus pada aspek sinkretisme hukum Islam dan adat serta perubahan peran tunggu tubang dalam perspektif gender dan hukum Islam. Namun, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji transformasi tradisi pernikahan adat Tunggu Tubang pada masyarakat Semende di Desa Cahaya Alam, Kabupaten Muara Enim, dengan pendekatan sosiologis dalam kurun waktu 2010–2025. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dengan menganalisis bentuk transformasi, faktor-faktor penyebab perubahan, serta dinamika pelaksanaan tradisi pernikahan adat tunggu tubang pada masyarakat semende.

Penelitian ini menggunakan teori perubahan sosial sebagai landasan utama dalam menganalisis transformasi tradisi pernikahan adat tunggu tubang pada masyarakat Semende. Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, norma, pola perilaku, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti perubahan pola pikir masyarakat dan perkembangan pendidikan, maupun faktor eksternal, seperti kemajuan teknologi, globalisasi, dan interaksi dengan kebudayaan lain.

Dalam penelitian ini, perubahan sosial digunakan untuk menjelaskan bagaimana tradisi pernikahan adat tunggu tubang mengalami transformasi selama periode 2010–2025. Perubahan tersebut dapat diamati dari perubahan tata cara pelaksanaan adat, pergeseran nilai-nilai budaya, penyederhanaan prosesi pernikahan, serta perubahan peran keluarga dalam mempertahankan tradisi. Meskipun mengalami berbagai penyesuaian, masyarakat Semende tetap mempertahankan unsur-unsur pokok yang menjadi identitas budaya mereka.

Seiring dengan kemajuan zaman, masyarakat mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, serta arus modernisasi dan globalisasi [10]. Perubahan tersebut turut berdampak pada pelaksanaan tradisi adat, termasuk tradisi pernikahan tunggu tubang. Nilai-nilai adat yang sebelumnya dijalankan secara ketat mulai mengalami penyesuaian agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat masa kini. Namun demikian, masyarakat Semende tetap berupaya mempertahankan nilai-nilai inti tradisi sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengkaji transformasi tradisi pernikahan adat tunggu tubang di tengah arus modernisasi, sekaligus memberikan kontribusi dalam pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat semende agar tetap terjaga dan tidak hilang di tengah modernisasi.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif atau studi lapangan yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi, tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal hal yang bersifat ideal

dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Pada tahapan ini, penulis mengumpulkan berbagai sumber penelitian dengan melakukan observasi, dan wawancara mendalam dengan beberapa tokoh adat dan masyarakat secara bertatap muka langsung [11]. Sebagaimana penulis menggunakan pendekatan sosiologis karena penulis bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat seperti perilaku, persepsi, tindakan dan lain lain. Kemudian penulis juga akan mengamati gejala sosial untuk mengukur sejauh mana kemampuan informasi dalam mengamati kejadian atau peristiwa yang bersangkutan, dimana penulis mendapatkannya dari masyarakat desa Cahaya Alam Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim yang kemudian di analisis penulis. Lalu, melakukan dokumentasi yang dilaksanakan pada adat pernikahan tunggu tubang, dan juga penulis menggunakan kepustakaan dengan menganalisis artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Adat *Tunggu Tubang*

Istilah "*tunggu tubang*" terdiri dari dua kata, yaitu "tunggu" dan "tubang". Kata "tunggu" artinya menanti atau menunggu, sedangkan kata "tubang" berasal dari bahasa Semende yang berarti potongan bambu yang digunakan untuk menyimpan perkakas atau bahan bumbu masakan. Dalam konteks ini, "*tunggu tubang*" juga mengacu pada tindakan menyimpan barang-barang kebutuhan sehari-hari untuk seluruh keluarga. Karena itu, seseorang yang menjadi "*tunggu tubang*" harus memperhatikan dengan saksama segala masalah dan kekhawatiran yang ditujukan kepadanya, baik yang serius maupun tidak, karena tugasnya membutuhkan kewaspadaan tinggi dalam menangani setiap permasalahan atau kekhawatiran yang akan terjadi [12]. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tradisi *tunggu tubang* merupakan wujud kebudayaan, norma atau seperangkat aturan yang diyakini oleh masyarakat *semende*. Kewajiban yang harus dijalankan dari anak tunggu tubang yaitu memelihara dan mengurus harta pusaka yang telah diwariskan kepadanya, memelihara dan mengurus kedua orang tua, mertua, kakek, nenek, serta membiayai adik adik yang belum dapat hidup mandiri dan menjaga hubungan baik kepada keluarga besar.

Tradisi Pernikahan Adat *Tunggu Tubang* di Desa Cahaya Alam

Tradisi pernikahan *tunggu tubang* merupakan adat ataupun budaya yang telah lama dilaksanakan dan turun temurun hingga sekarang. Budaya pernikahan *tunggu tubang* dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang harus dijalankan oleh kedua mempelai [13]. Tradisi ini juga dikenal sebagai tradisi yang melambangkan kemewahan. Dengan demikian, jika ada anak *tunggu tubang* yang akan menikah harus melaksanakan semua tradisi sebelum menuju akad nikah. Adapun terdapat dua tahapan tradisi pernikahan *tunggu tubang* di masyarakat Cahaya Alam yakni tradisi sebelum pernikahan, dan tradisi proses pernikahan.

1. Tradisi Sebelum menjelang Pernikahan

Dalam tradisi pernikahan adat *tunggu tubang*, ketika anak perempuan pertama hendak menikah terdapat beberapa kebiasaan yang harus dilaksanakan sebelum menjelang proses pernikahan yakni:

a. Perjodohan

Dalam tradisi suku semende sebelumnya pada abad ke-20, pernikahan terjadi karena sistem perjodohan oleh dua keluarga yang saling menyetujui untuk anaknya menikah, dengan tujuan agar sesuai untuk menjadi menantu dan menjaga harta warisan turun temurun. Perjodohan tersebut biasanya dilakukan oleh pasangan yang satu desa supaya lebih saling mengenal keluarga satu sama lain. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman yang sangat modern ini sistem perjodohan tersebut tidak lagi dilakukan. Remaja laki-laki dan perempuan sekarang sudah bisa mencari jodohnya sendiri, tanpa campur tangan oleh keluarganya.

b. Naikkah rasan (Lamaran)

Naikkah rasan adalah tahap pertama ketika pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan dengan menyampaikan niat dan tujuan kepada kedua orang tua perempuan untuk melamar anaknya, ini bisa diterima ataupun ditolak oleh keluarga pihak perempuan.

c. Nceteke rasan (Seserahan)

Nceteke rasan dimulai saat calon pengantin pihak laki-laki bersama keluarga tiba di rumah calon pengantin perempuan, *nceteke rasan* ini bertujuan untuk menjembatani kedua belah pihak dengan harapan dapat mendengarkan permintaan dari pihak calon pengantin perempuan yang disampaikan oleh *meraje* dan sekaligus untuk melamar.



Gambar 1. *Nceteke rasan*, penyerahan uang seserahan

Sumber: Dokumentasi pribadi

Seperti yang terlihat di gambar 1 dan 2, keluarga pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk menyerahkan uang seserahan sebagai tanda bukti keseriusan dan sekaligus lamaran.

d. Tetunggal pihak bugae dan tetunggal pihak betine

Tetunggal same saje yakni membentuk panitia acara, akan tetapi sudah ada anak kandang (ketua acara) dan *meraje* (kakak laki-laki dari pihak ibu), dalam tahap ini biasanya:

- 1) *Meraje* adalah saudara laki-laki dari pihak ibu.
- 2) *Jenang jurai*.(keluarga besar)
- 3) *Tunggu tubang* (anak Perempuan tertua)
- 4) *Anak belai*.(saudara keluarga)
- 5) *Kaum tetangga* atau *Jiran* (tetangga dekat rumah)



Gambar 2. *Perkumpulan dua keluarga*
Sumber: Dokumentasi pribadi

Seperti yang terlihat pada gambar 3, Keluarga pihak laki-laki berkumpul di rumah keluarga pihak perempuan untuk membentuk panitia acara pernikahan.

e. Nyalahkah Parebiye

Parebiye berasal dari kata *pare* yang berarti alat sedangkan *biye* yaitu biaya. Jadi, *nyalahkah parebiye* berarti mengantarkan kerbau, bahan-bahan keperluan untuk penjamuan pernikahan oleh keluarga besar dari pihak mempelai laki-laki, perjalanan mengantarkan kerbau yang sudah kalungi dengan rempah-rempah sambil diiringi dengan rombongan dan alat musik (terbangan).

Seserahan pertama dari pihak laki-laki adalah hewan *parebiye*. Hewan *parebiye* ini adalah seekor kerbau yang kalungi rempah-rempah seperti kunyit, serai sirih, jahe, dll, serta pengantin perempuan biasanya mendapatkan seserahan berupa beras, kelapa, beras ketan dan bibit tanaman. Sedangkan pengantin laki-laki menerima seserahan berupa beras dan kelapa yang dimasukkan dalam *bake/kinjae* atau bakul yang biasa di sandang, nyiru atau tampah, tudung, dan bakul. *Parebiye* ini akan diserahkan oleh *meraje* (kakak laki-laki dari ibu) keluarga laki-laki kepada *meraje* perempuan.



Gambar 3. Memberikan seekor kerbau kepada pihak perempuan
Sumber: Dokumentasi pribadi

Seperti yang terlihat pada gambar 4 dan 5, Pihak keluarga laki-laki membawa seekor kerbau beserta rempah-rempah ke rumah pihak perempuan. Kemudian kerbau tersebut akan di potong oleh *meraje* (saudara laki-laki pihak ibu) sebagai hidangan saat menjelang resepsi pernikahan.

f. Beghusik (Pesta Perempuan dan Laki-laki)

Beghusik adalah semua teman dari mempelai perempuan dan laki-laki berkumpul di rumah mempelai perempuan. kemudian pihak mempelai perempuan sebagai tuan rumah memberikan sambutan dan dilanjutkan mereka mengadakan acara dengan berbalas pantun.

g. Acara Lempar Selendang

Acara lempar selendang dilaksanakan pada malam hari yang diikuti oleh teman-teman dari pihak mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Acara ini dilaksanakan di rumah mempelai perempuan, ketika semua anak muda dan mudi sudah berkumpul dilaksanakan lah permainan lempar selendang dengan diiringi musik.

2. Tahapan Proses Tradisi pelaksanaan pernikahan adat tunggu tubang yaitu:

a. Akad Nikah (Ijab Qabul)

Akad nikah merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum.. Dalam perspektif Islam, akad nikah menjadi inti dari proses pernikahan karena melalui akad inilah hubungan antara kedua mempelai menjadi halal.

Sebelum ijab qabul dilaksanakan, mempelai laki-laki datang ke rumah perempuan bersama keluarga dan di iringi terbangkan atau rebana. Setelah tiba di rumah pengantin perempuan di depan pintu ibu dari pihak perempuan memberikan air putih untuk diminumkan ke pengantin laki-laki dan dilanjutkan dengan ijab qabul. Maka pernikahan sudah sah menjadi suami dan istri.

b. Nampunkah kule makan juadah

Nampunkah kule adalah hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan. *Nampunkah* mengisyaratkan keterikatan dan koneksi, sedangkan *kule* merujuk pada perjanjian yang kekal. Dengan kata lain, tali pernikahan harus selalu terjalin dalam hati yang terdalam selama seseorang masih hidup.

c. Namat arak pengantin

Namat berarti resepsi, yang berarti mengakhiri puncak perayaan pesta pernikahan yang juga disebut *agung raminye* atau hari yang mulia. Acara *agung raminye* dilakukan pada pagi hari setelah kegiatan nampunkah kule menikmati hidangan.



Gambar 4. Arak pengantin
Sumber: Dokumentasi pribadi

Seperti yang terlihat pada gambar di atas, resepsi pernikahan yang dilaksanakan ialah mempelai laki-laki dan perempuan di arak menggunakan bambu yang dibuat menjadi bentuk perahu dan di angkat oleh 10 orang, kemudian berkeliling desa menuju rumah pihak perempuan untuk melanjutkan acara resepsi pernikahan.

d. Ngantat bunting tandang

Setelah pesta dilaksanakan di rumah mempelai perempuan, tahap berikutnya berlangsung pada sore hari, yaitu *bunting tandang* di mana mempelai perempuan menginap satu malam di rumah mempelai laki-laki. Pihak perempuan tidak datang dengan tangan hampa, melainkan membawa oleh-oleh bernama *kinjar* atau bakul yang terdiri dari tiga lembar tikar, satu buah piring, sepuluh buah *bakul bertangkup*, tiga buah *niru*, tiga buah tudung, tiga buah rantang, dua buah *piting* (sejenis tikar shalat), serta *tuku beringgit* berisi benang, jarum, dan uang.



Gambar 5. *Ambinan tinggi ngantat bunting tandang*
Sumber: Dokumentasi pribadi

Seperti yang terlihat pada gambar di atas, keluarga besar dari pihak perempuan membawa barang-barang yang akan di bawa ke rumah pihak laki-laki ketika menghantar mempelai perempuan untuk menginap ke rumah pihak mempelai laki-laki.

e. Ngantat bunting balik dari tandang

Ngantat bunting balik dari tandang merupakan tahap penutup dari rangkaian tradisi pernikahan *tunggu tubang*, di mana pasangan pengantin diantar kembali ke rumah mempelai perempuan. Acara ini dirayakan secara meriah oleh keluarga serta sanak saudara, dengan nuansa emosional yang mendalam bagi pihak keluarga mempelai laki-laki yang melepas putranya. Keluarga membawa berbagai perlengkapan rumah tangga untuk memulai kehidupan berumah tangga, meliputi lemari, kasur, kursi, meja, peralatan dapur, selimut, pakaian, peralatan memasak, dan barang-barang lainnya, yang diangkut menggunakan dua mobil pick-up atau lebih. Pelaksanaan keseluruhan adat pernikahan *tunggu tubang* dilakukan di halaman atau depan rumah mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki.

Hasil Wawancara dengan masyarakat Desa Cahaya Alam

1. Sejarah Desa Cahaya Alam

Berdasarkan wawancara pada tanggal 27 Januari 2026 bersama bapak Amrollah berusia 51 tahun, pekerjaan sebagai Kepala Desa Desa Cahaya Alam. Menurut bapak Amrollah awal mula sejarah Desa Cahaya Alam berdasarkan cerita nenek moyang pada tahun 1935 bernama Curup Semen, kenapa dinamakan Curup Semen? Karena di sungai yang berada di awal masuk desa terdapat semen dari orang Belanda dahulu, jadi itulah mereka menamakan Curup Semen. Pada tahun 1945, wilayah yang kemudian dikenal sebagai Padang Paku (Hampan Pakis) dibentuk sebagai *ataran* atau kelompok petani.

Kelompok masyarakat mengembangkan lahan persawahan yang dinamai Ataran Padang Paku, sekaligus membangun pemukiman yang disebut *Petalang Padang Paku* (Dusun Padang Paku). Pada masa yang sama, terbentuk pemerintahan sementara Padang Paku sebagai wujud organisasi administratif awal. Peristiwa pancaran cahaya terang dari serumpun bambu di sawah Sehdin, dekat pintu gerbang desa (temu datang), yang muncul secara berulang pada malam hari. Sehingga fenomena tersebut warga melakukan musyawarah dengan melibatkan tokoh agama dan adat, yang menghasilkan keputusan untuk mengubah nama Petalang Padang Paku menjadi Cahaya Alam, terinspirasi dari cahaya alamiah tersebut. Sejak saat itu, pada tahun 1935, terbentuk pemerintahan Desa Cahaya Alam secara resmi, menandai transformasi administratif dan simbolis yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Semende.

2. Tradisi Pernikahan *Tunggu Tubang*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Cahaya Alam mengenai tradisi pernikahan *tunggu tubang*, tahun pernikahan, dan budaya atau adat yang dilaksanakan pada saat pernikahan. Menurut Bapak Najron umur 58 tahun, selaku pemangku adat, ia menjelaskan bahwa tradisi pernikahan *tunggu tubang* merupakan tradisi turun temurun yang telah dilaksanakan ketika anak perempuan pertama menikah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman tradisi tersebut ada yang tidak dilaksanakan dengan alasan agar pernikahannya dilaksanakan secara sederhana.

Sebagaimana yang telah saya analisis, hasil dari wawancara bersama ibu Sulamiah sebagai *tunggu tubang* sekaligus anggota masyarakat yang menikah pada tahun 1995. Tradisi pernikahan yang mereka laksanakan adalah *Naikkah Rasan, Ncetekah Rasan, Tetunggal Pihak Bugae dengan Tetunggal Pihak Betine, Nyalahkah parebiye, Akad Nikah, Namat Arak Pengantin, Ngantat Bunting Tandang, dan Ngantat Bunting Balik dari Tandang*. Selanjutnya hasil wawancara kepada anggota masyarakat Ibu Naila sebagai *tunggu tubang* sekaligus anggota masyarakat yang menikah pada tahun 1985. Dalam tradisi pernikahan yang dilaksanakan adalah Perjodohan, *Naikkah Rasan, Ncetekah Rasan, Tetunggal Pihak Bugae dengan Tetunggal Pihak Betine, Nyalahkah parebiye, Beghusik, Acara Lempar Selendang, Akad Nikah, Nampunkah kule makan juadah, Namat Arak Pengantin, Ngantat Bunting Tandang, dan Ngantat Bunting Balik dari Tandang*. Kemudian dari ibu Laili yang menikah pada tahun 2010 sebagai *tunggu tubang*. Dalam tradisi pernikahan yang mereka laksanakan adalah *Naikkah Rasan, Ncetekah Rasan, Tetunggal Pihak Bugae dengan Tetunggal Pihak Betine, Nyalahkah parebiye* (digantikan dengan uang), *Akad Nikah, Namat Arak Pengantin, Ngantat Bunting Tandang, dan Ngantat Bunting Balik dari Tandang*. Menurut Ibu Sutra selaku *tunggu tubang* yang menikah pada tahun 2013, bahwa tradisi pernikahan yang dilakukan adalah *Naikkah Rasan, Ncetekah Rasan, Tetunggal Pihak Bugae dengan Tetunggal Pihak Betine, Nyalahkah parebiye, Beghusik, Acara Lempar Selendang, Akad Nikah, Namat Arak Pengantin, Ngantat Bunting Tandang, dan Ngantat Bunting Balik dari Tandang*. Kemudian dari Ibu Sinta Nurya yang menikah pada tahun 2025. Tradisi pernikahan yang dilaksanakan adalah *Ncetekah Rasan, Tetunggal Pihak Bugae dengan Tetunggal Pihak Betine, Nyalahkah parebiye*, yang biasanya harus memberikan seekor kerbau dan bahan-bahan lainnya, akan tetapi digantikan dengan uang, *Akad Nikah, Namat Arak Pengantin, Ngantat Bunting Tandang, dan Ngantat Bunting Balik dari Tandang*.

Transformasi Tradisi Pernikahan Tunggu Tubang pada Masyarakat Suku Semende Desa Cahaya Alam Muara Enim Tahun 2010-2025

Seiring dengan kemajuan zaman, tradisi pernikahan di Desa Cahaya Alam sekitar tahun 2010 sudah mengalami perubahan, yang dimana sudah ada beberapa proses pernikahan yang tidak lagi dilaksanakan seperti perijodohan, *beghusik*, *acara lempar selendang*, dan *nampunkah kule makan juadah*. Hal ini ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Ada dua faktor yang paling dominan terjadinya perubahan yaitu:

1. Akibat modernisasi

Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan tersebut adalah modernisasi itu sendiri. Kemajuan teknologi, meningkatnya akses pendidikan, serta terbukanya arus informasi telah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap tradisi [14]. Tradisi yang dinilai kurang sesuai dengan kondisi saat ini mulai ditinggalkan, sementara nilai-nilai yang dianggap penting tetap dipertahankan. Dengan demikian, perubahan yang terjadi bukan berarti menghilangkan adat, melainkan merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan sosial yang tidak dapat dihindari [15].

2. Kondisi finansial yang terlalu besar

Pelaksanaan tradisi pernikahan *tunggu tubing* membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena pernikahan ini melambangkan sebuah kemewahan. Bagi sebagian masyarakat, beban biaya tersebut menjadi pertimbangan utama dalam menentukan bentuk pernikahan yang akan dilaksanakan. Akibatnya, banyak keluarga yang memilih untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan beberapa tahapan adat demi menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek finansial memiliki peran penting dalam menentukan keberlangsungan suatu tradisi [16].

Analisis Penulis

Transformasi tradisi pernikahan adat tunggu tubing pada masyarakat Semende tidak hanya terlihat pada perubahan bentuk pelaksanaan upacara adat, tetapi juga mencerminkan pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung di dalamnya. Menurut teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Selo Soemardjan, perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem nilai, norma, serta pola hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks tradisi tunggu tubing, modernisasi, meningkatnya mobilitas masyarakat, perubahan kondisi ekonomi, serta berkembangnya pola pikir yang lebih praktis telah mendorong masyarakat melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan adat. Salah satu bentuk transformasi yang terlihat adalah penggantian *parebiye* yang semula berupa seekor kerbau menjadi pemberian dalam bentuk uang. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa fungsi ekonomi mulai lebih diprioritaskan dibandingkan bentuk simbolik yang diwariskan secara turun-temurun. Apabila sebelumnya *parebiye* melambangkan penghormatan, tanggung jawab, dan penguatan hubungan kekerabatan (*nampunkah kule*) antara kedua keluarga, maka penggantian dengan uang berpotensi mengurangi makna simbolik tersebut karena nilai budaya yang terkandung di dalam prosesi adat menjadi lebih sederhana dan bersifat praktis. Dengan demikian, transformasi yang terjadi tidak

hanya merupakan perubahan pada aspek material, tetapi juga mencerminkan perubahan sistem nilai dan pola hubungan sosial masyarakat Semende sebagai konsekuensi dari proses perubahan sosial di tengah arus modernisasi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tradisi pernikahan adat Tunggu Tubang pada masyarakat Semende di Desa Cahaya Alam, Kabupaten Muara Enim, mengalami transformasi yang cukup signifikan selama periode 2010–2025. Transformasi tersebut tampak pada penyederhanaan tahapan pelaksanaan adat, perubahan beberapa perlengkapan dan simbol adat, serta penyesuaian terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan perkembangan zaman. Salah satu bentuk perubahan yang menonjol adalah penggantian *parebiye* yang semula berupa seekor kerbau menjadi pemberian dalam bentuk uang, yang menunjukkan adanya pergeseran dari nilai simbolik menuju nilai yang lebih praktis dan ekonomis. Meskipun demikian, masyarakat Semende tetap berupaya mempertahankan nilai-nilai utama yang terkandung dalam tradisi tunggu tubang sebagai identitas budaya dan wujud penghormatan terhadap adat istiadat leluhur.

Transformasi tradisi pernikahan adat tunggu tubang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain modernisasi, peningkatan tingkat pendidikan, perkembangan teknologi informasi, mobilitas masyarakat, perubahan kondisi ekonomi, serta perubahan pola pikir masyarakat yang cenderung mengutamakan efisiensi dalam pelaksanaan adat. Berdasarkan teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Selo Soemardjan, perubahan tersebut merupakan bentuk penyesuaian lembaga sosial terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, transformasi yang terjadi tidak sepenuhnya menghilangkan tradisi, melainkan merupakan proses adaptasi budaya agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelestarian tradisi tidak hanya bergantung pada mempertahankan bentuk fisiknya, tetapi juga pada upaya menjaga nilai-nilai budaya, makna simbolik, dan fungsi sosial yang terkandung di dalam tradisi pernikahan adat Tunggu Tubang agar tetap diwariskan kepada generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. F. I. Rakhmat, M. Farudin, S. D. P. Hanjayanto, A. Fazhilla, A. Darusman, and A. Munawaroh, "Analisis hukum perkawinan adat masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam sistem kekerabatan adat ditinjau dari perspektif hukum Islam," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, vol. 2, no. 1, pp. 29–47, 2025.
- [2] M. Yarham, "Tradisi adat Jawa dalam pelaksanaan pernikahan perspektif hukum Islam," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, vol. 6, no. 2, pp. 58–73, 2023.
- [3] M. H. M. Marwa, "Model penyelesaian perselisihan perkawinan perspektif hukum adat dan hukum Islam," *Jurnal USM Law Review*, vol. 4, no. 2, pp. 777–794, 2021.
- [4] M. A. Abdillah, "Hukum adat tentang sanksi khalwat di Desa Paya Bujok Seleumak Kota Langsa perspektif 'urf shahih," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 166–188, 2021, doi: 10.32505/legalite.v5i2.2783.

- [5] D. A. Prasetyono, M. A. P. Sanjaya, and M. I. F. Kudsi, "Transformasi hukum adat di tengah modernisasi: Antara pelestarian nilai tradisional dan adaptasi global," *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, vol. 3, no. 2, pp. 160–178, 2025.
- [6] S. R. Idayati, *Tradisi Sedaduwai dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin Marga Ngambur Pekon Sukanegara Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat*, doctoral dissertation, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, 2022.
- [7] M. R. A. Pangestu, *Peran Tunggu Tubang dalam Sistem Kekerabatan Adat Masyarakat Semende (Studi pada Masyarakat Adat Semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)*, undergraduate thesis, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, 2019.
- [8] M. Frengkiy, "Perbandingan kepemimpinan modern dan kepemimpinan adat Semende Desa Cahaya Alam Muara Enim," *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, vol. 1, no. 3, pp. 199–207, 2020, doi: 10.19109/ampera.v1i3.7430.
- [9] F. Aryani, *Parbiye: Makna Simbolik dan Perubahan Tradisi Perkawinan pada Etnik Semende di Way Tenong, Lampung Barat*, undergraduate thesis, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, 2021.
- [10] A. Kartika, D. Yanti, M. Sari, and M. Z. Hafizi, "Transformasi nilai tradisi Besaprah dalam budaya Sambas di era globalisasi," *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, vol. 2, no. 3, pp. 115–125, 2025, doi: 10.62238/jupsi.v2i3.130.
- [11] U. Bahiyah and S. Gumindari, *Metode Penelitian*, in *Educational Journal: General and Specific Research*, vol. 4, no. 2, 2024.
- [12] A. A. Musyafah, "Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum Islam," *CREPIDO*, vol. 2, no. 2, pp. 111–122, 2020, doi: 10.14710/crepido.2.2.111-122.
- [13] S. Milkat, H. Saputra, and N. Yunita, *Analisis Q.S. At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tunggu Tubang Semende (Studi Living Qur'an)*, undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Curup, Indonesia, 2024.
- [14] A. Aminudin, M. K. Rokan, and Zulham, "Pengaruh globalisasi terhadap perubahan nilai perkawinan keluarga Islam di Indonesia," *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, vol. 3, no. 2, pp. 61–69, 2025, doi: 10.56211/rechtsnormen.v3i2.807.
- [15] K. J. I. M. Waruwu, I. Y. M. Lattu, and S. Suwartiningsih, "Transformasi fungsi tradisi lompat batu: Adaptasi nilai budaya masa lalu untuk masa kini," *Jurnal Pustaka*, vol. 25, no. 2, pp. 224–237, 2025, doi: 10.24843/JP.2025.v25.i02.p08.
- [16] N. Asiah, S. Dedi, and L. Shesa, *Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Anak Tunggu Tubang (Studi Kasus Tenam Bungkok Semende Darat Tengah)*, undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Curup, Indonesia, 2021.